



**PUTUSAN**

**Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman dahulu di KABUPATEN SOPPENG sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GAIB), selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat bertanggal 24 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Wsp pada tanggal 27 Maret 2023, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0089/008/III/2015 yang dibuat dan

hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxx tanggal 23 Maret 2015;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SOPPENG;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - 3.1 Nur Azizah Ramadhan binti Muh Iqbal (perempuan) berumur 7 tahun;
  - 3.2 Muh Syawal Al Mubarak bin Muh Iqbal (laki-laki) berumur 2 tahun; Saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 4 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak tahun 2018 disebabkan karena:
  - 4.1 Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan semua penghasilan dipegang oleh Tergugat;
  - 4.2 Tergugat suka keluar malam, berjudi dan meminum-minuman beralkohol sehingga perekonomian keluarga terganggu;
  - 4.3 Sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April tahun 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya xxxxx xxx yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga

hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

7. Bahwa terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat tidak menuntut apa-apa;
8. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Tettikenrarae, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 81/PEM/KTR/III/2023 tanggal 16 Maret 2023;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Prima ir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Wsp tanggal 29 Maret 2023 dan tanggal 28 April 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## a. Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0089/008/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, atas nama Tergugat dengan Tegugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.

## b. Saksi-saksi:

Saksi pertama: **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di KABUPATEN SOPPENG di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Muh Iqbal karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Tettikenrarae, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk dan karena kebiasaannya tersebut Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja yang sebagian penghasilannya dipergunakan untuk membeli minuman keras, dan jika ditegur Tergugat akan marah dan ingin memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat meminum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 yang hingga saat ini sudah 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan rumah orangtua Penggugat adalah Tergugat dan saat itu Penggugat tengah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat demikian pula sebaliknya dan Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

Saksi kedua: **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Iqbal karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat;

hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2019;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat adalah Tergugat saat Penggugat hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi satu sama lain, pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

*hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan april tahun 2019 hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Maret 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan terbukti Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang merupakan orang dekat

hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk dan karena kebiasaannya tersebut Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja yang sebagian penghasilannya dipergunakan untuk membeli minuman keras, dan jika ditegur Tergugat akan marah dan ingin memukul Penggugat, Kedua saksi juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal Tergugat dengan Penggugat yang terjadi sejak bulan April tahun 2019, Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk dan karena kebiasaannya tersebut Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja yang sebagian penghasilannya dipergunakan untuk membeli minuman keras, dan jika ditegur Tergugat akan marah dan ingin memukul Penggugat sehingga menurut pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam perbuatan tersebut dapan menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa perihal pisah tempat tinggal Tergugat dengan Penggugat yang terjadi sejak bulan April tahun 2019 sehingga hal tersebut dapat menjadi alasan terjadinya perceraian menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

*hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk dan karena kebiasaannya tersebut Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja yang sebagian penghasilannya dipergunakan untuk membeli minuman keras, dan jika ditegur Tergugat akan marah dan ingin memukul Penggugat
- Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

*hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin terutama bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Muh. Iqbal bin Ibrahim**) terhadap Penggugat (**Heriani binti Abd. Rahman**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (**empat ratus empat puluh ribu rupiah**)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H. Sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. Samsul Huda, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

**Salmirati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Samsul Huda, S.Ag**

hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 440.000,00**

**(empat ratus empat puluh ribu rupiah).**

hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Wsp